

# PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA PERSETUJUAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS

**Irene Karina Dewi**

Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
irene.karinadewi@yahoo.com

## ABSTRAK

Permasalahan pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas seringkali terjadi dimana seharusnya pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas saham memerlukan peran Organ Perseroan untuk memberikan persetujuan sebagaimana syarat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, persyaratan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan sebaliknya, maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak perlu dilakukan. Penulis menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun tidak dilakukan, maka pemindahan hak atas saham dapat dibatalkan karena syarat subjektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi. Pemindahan hak atas saham melahirkan kesepakatan berupa keputusan para pemegang saham Perseroan Terbatas bawah tangan, kemudian Notaris mengotentikan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Kesepakatan tersebut menjadi objek yang tercantum dalam badan akta Notaris, apabila persyaratan mengenai pemindahan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun syarat tersebut tidak dilakukan, maka Notaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan akta Notaris tersebut batal demi hukum karena syarat objektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi. Apabila Notaris terbukti bersalah, maka Notaris harus bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa penghadap bersalah, maka Notaris dibebaskan dari segala pertanggungjawaban.

**Kata Kunci: Pemindahan Hak Atas Saham, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Akta Notaris**

## ABSTRACT

*Problems related to the transfer of rights to shares in a limited liability company often occur where the implementation should pay attention to the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007 About Limited Liability Companies and Articles of Association of Limited Liability Companies. The transfer of rights to shares does needs the role of the Company's Organ in terms of giving approval as a condition regarding the transfer of rights to shares referred in Article 57 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be carried out. Research method that used is Normative Jurisdiction and uses the law approach, conceptual approach, and case approach. In the event that the Articles of*

*Association of the Limited Liability Company determine that the transfer of rights to shares must be approved by the Company's Organ, the transfer of rights to shares can be canceled because the subjective requirements of agreement are not fulfilled. The transfer of rights to shares gives rise to an agreement in the form of a decision of the shareholders of a Limited Liability Company that is made under the hand which is then brought before a Notary to be authenticated as a Deed of Decision of the Shareholders of the Limited Liability Company. The agreement becomes the object listed in the contents of the notary deed. which if the requirements regarding the transfer of rights to the shares must be with the approval of the Company's Organ but these requirements are not carried out, the Notary has committed an unlawful act resulting in null and void due to the objective requirements of agreement are not fulfilled. If a Notary is found guilty, accountability can be requested for the Notary. Conversely, if it can be proven that the appearer is guilty, then the Notary is freed from all liability.*

***Key Words: The transfer of rights to shares, Articles of Association, Organs Of The Limited Liability Company, Notary Deed***

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan sarana bagi pembangunan nasional yang mana perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas lebih banyak diminati karena pertanggungjawaban pemegang sahamnya yang bersifat terbatas. Mengingat maraknya badan usaha dalam bentuk PT, maka perlu dibuat suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Kepastian hukum dalam menjalankan usaha sangat diperlukan. Maka dari itu, diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dengan diberlakukannya UUPT tersebut, maka kewajiban Perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang seringkali timbul adalah mengenai pemindahan hak atas saham yang mana Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan terkait

pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT. Pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan Organ Perseroan menimbulkan permasalahan sebagaimana kasus ZA dan DW berkedudukan selaku Direktur Utama PT SPM, sedangkan AMSN adalah Komisaris Utama PT SPM. Para pemegang saham terdiri dari YSPT dan TEP. RF yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom dan Ketua Dewan Pembina YSPT, memerintahkan agar seluruh saham perseroan dialihkan ke YSPT untuk seluruhnya sesuai dengan surat nomor 03/SKR/DP-YSPT/X/2007, sehingga seluruh saham perseroan dimiliki oleh YSPT. Sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UUPT, pada tanggal 31 Juli 2008 dilaksanakan penyesuaian AD/ART dan mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-49216.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 8 Agustus 2008, sebagaimana akta notaris DGLS No. 14 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SPM. Dilakukan pemindahan hak atas saham sebesar 1 (satu) lembar saham dari kepemilikan YSPT kepada TEP.

Kemudian terjadi jual beli saham dari TEP kepada GU yang kemudian diketahui oleh ZA, DW, dan AMSN setelah menerima surat dari YSPT dengan No.05/SKR/DPP-YSPT/III/2009 perihal pemindahan hak atas saham PT SPM. Dengan demikian, maka telah terjadi pergantian pemegang saham yang tadinya adalah TEP menjadi GU. Dengan terjadinya pergantian pemegang saham menjadi GU, maka dikeluarkan keputusan para Pemegang saham perseroan (secara di bawah tangan), yang kemudian mengaktakan keputusan tersebut kepada Notaris DGLS dan kemudian menerbitkan akta Nomor 12 tertanggal 23 Juni 2009 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SPM.

Tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya persetujuan dari Direksi PT SPM dan dari Komisaris PT SPM yang terkait dengan pemindahan saham dari TEP kepada GU, karena mereka tidak menyetujui pemindahan saham dari TEP kepada GU sebab ZA, DW, AMSN tidak mau diberhentikan/digantikan posisinya sebagai Direksi dan Komisaris PT SPM, yakni dengan cara tidak menyetujui atau tidak mau menandatangani surat persetujuan pemindahan saham tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana penulis terangkan, maka penulis mengangkat permasalahan, antara lain:

1. Apakah konsekuensi hukum atas pemindahan hak atas saham tanpa adanya persetujuan dari Organ Perseroan?
2. Apakah konsekuensi hukum terhadap Notaris yang membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas terkait dengan pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan dari Organ Perseroan?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai konsekuensi hukum atas pemindahan hak atas saham tanpa adanya persetujuan dari Organ Perseroan serta untuk menganalisis dan mengetahui juga mengenai konsekuensi hukum terhadap notaris yang membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas terkait dengan pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan dari Organ Perseroan. Harapan dalam penelitian ini agar dapat mengedukasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum, serta dapat digunakan sebagai penyelesaian isu hukum atau kasus serupa dikemudian hari.

## **B. METODE DAN ANALISA**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif, yang mana penelitian hukum ini dilakukan untuk menjadi pemecahan atau isu hukum yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa artikel-artikel dan fakta mengenai kasus yang terkait, literatur-literatur, pendapat para sarjana, karya ilmiah, serta berbagai media informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini agar tepat analisis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi, sehingga akan menghasilkan penilitan yang akurat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang mana pendekatan ini dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian atau konsep-konsep hukum. Sedangkan, pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun permasalahan yang masih bergulir.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai modal berbentuk saham dalam badan usaha yang berbentuk PT sangat dominan yang artinya bahwa dalam PT yang diutamakan adalah modal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT kepada pemiliknya yang mana ditentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;  
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemindahan hak atas saham pada suatu perseroan merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana dalam kepemilikan saham telah terjadi pemindahan hak karena ada alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT maupun anggaran dasar PT yang bersangkutan. Oleh karena itu, UUPT dan anggaran dasar PT sangat penting karena segala perbuatan hukum PT berpedoman pada UUPT dan anggaran dasar PT. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 55 UUPT menentukan bahwa dalam anggaran dasar PT ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya pemindahan hak milik atas saham dapat terjadi karena :

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, atau hibah;
2. Undang-Undang, misalnya dalam hal pewarisan;
3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun yang dipersamakan dengan itu seperti halnya melalui pelelangan.

Pemindahan hak atas saham yang terjadi karena perjanjian mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) yang menentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi, terjadinya pemindahan hak atas saham tersebut didasari dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang

bersangkutan. Pemindehan hak atas saham terjadi karena perjanjian terdiri dari beberapa bentuk yaitu perjanjian jual-beli, tukar menukar ataupun hibah, yang mana pelaksanaannya harus dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT maupun anggaran dasar PT.

Pemindehan hak atas saham yang terjadi akibat undang-undang terdapat unsur paksa oleh undang-undang yang dengan sendirinya kepemilikan hak atas saham tersebut harus terjadi. Misalnya dalam hal si pemilik saham tersebut meninggal dunia, maka dengan demikian kepemilikan hak atas saham itu harus diwariskan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerduta menentukan para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Pemindehan hak atas saham yang terjadi akibat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, itu berarti kepemilikan hak atas benda beralih dikarenakan terdapat suatu kondisi tertentu dalam perusahaan tersebut yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau terdapat pemilik saham yang melawan hukum, ataupun hal-hal lain. Misalnya dalam hal adanya keputusan pailit yang menyebabkan seluruh aset perusahaan termasuk saham-saham didalamnya dengan terpaksa harus dilelang melalui mekanisme pelelangan di Balai Harta Pelelangan.

Pemindehan hak atas saham tidak luput dari peran Organ Perseroan sebagai orang-orang yang menjalankan PT dalam mencapai maksud dan tujuan PT. Pasal 1 angka 2 UUPT menentukan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam anggaran dasar PT dapat ditentukan mengenai Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu dalam hal pemindehan hak atas saham, baik persetujuan dari RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris, karena

Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT tidak menentukan secara spesifik mengenai Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan. Dengan demikian, anggaran dasar PT dapat bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal dalam hal memberikan persetujuan (Yahya Harahap, 2009).

Membahas mengenai pemindehan hak atas saham, Pasal 57 ayat (1) UUPT memberikan kebebasan kepada PT untuk mengatur mengenai pemindehan hak atas saham dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan apakah pemindehannya memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan atau tidak memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan terlebih dahulu dan hal-hal lainnya, serta juga harus melihat apakah diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai tata cara pemindehan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT ditentukan bahwa pemindehannya harus dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa:

Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindehan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindehan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT ditentukan bahwa pemindehannya harus dengan persetujuan

Organ Perseroan terlebih dahulu, maka tata cara pemindahan hak atas saham tersebut dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPt. Apabila pengaturan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT ditentukan bahwa pemindahannya harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, namun persyaratan tersebut tidak dipenuhi dengan kata lain Organ Perseroan menolak pemindahan hak atas saham tersebut, maka pemindahan hak atas saham tersebut tidak dapat dilakukan. Segala yang dikehendaki oleh para pihak dalam PT dituangkan di dalam anggaran dasar PT melalui mekanisme RUPS, yang mana dengan kata lain anggaran dasar tersebut melahirkan suatu perikatan karena telah dibuatnya suatu kesepakatan.

Pengaturan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT telah disepakati pemindahannya tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu, maka segala persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPt tersebut tidak perlu dilakukan. Apabila pemegang saham dalam PT ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, maka pemegang saham penjual tidak perlu menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham lain dan tidak memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan terlebih dahulu. Dengan demikian, ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan Organ Perseroan tersebut mengikat apabila memang diatur dalam anggaran dasar PT sesuai dengan yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dalam PT.

Apabila dilihat dari segi Hukum Perdata, hal ini mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Membahas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dapat digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif terdiri dari syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Tidak terpenuhinya salah satu dan/atau kedua syarat subjektif, dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, dalam arti perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya salah satu dan/atau kedua syarat objektif, dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian.

Syarat pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, berarti para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Jadi, adanya kata sepakat tidak diperbolehkan apabila dilakukan karena kekhilafan atau karena paksaan dan/atau penipuan.

Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, itu berarti bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus sudah dewasa dan sehat. Syarat ini mengacu pada ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang

menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah perwalian/pengampuan.

Syarat ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu mengacu pada ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Selain itu, syarat ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah obyek yang jelas.

Syarat yang terakhir yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, yang artinya suatu perjanjian itu dibuat bukanlah sesuatu yang dilarang. Syarat ini mengacu pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Apabila perjanjian dibuat bukan karena sebab yang bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Tidak terpenuhinya syarat pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, telah melanggar salah satu syarat subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Apabila dalam anggaran dasar PT telah disepakati bahwa

pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, maka dengan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, apabila telah terjadi pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan Organ Perseroan, maka pemindahan hak atas saham tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan Pejabat Umum. Dr. A.A. Andi Prajitno (hlm. 14) berpendapat bahwa:

“Pejabat Umum” ini adalah pejabat-pejabat yang diangkat oleh negara yang mewakili pemerintah untuk melaksanakan jalan roda pemerintahan guna kepentingan administrasi sebagai data negara maupun tatanan aturan yang membutuhkan agar ada kepentingan administrasi sebagai data negara maupun tatanan aturan yang membutuhkan agar ada ketertiban kepastian hukum tentang perilaku perdata dari masyarakat yang menyangkut hukum keluarga serta roda perekonomian.

Kewenangan dan kewajiban yang Notaris miliki harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang harus diperhatikan dan ditaati oleh Notaris, salah satunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 15 ayat (1) UUJN-P memberikan penegasan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum. Sudikno Mertokusumo (2009) berpendapat bahwa Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 menentukan bahwa:

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Sudikno Mertokusumo(2009) juga mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yaitu:

1. Surat harus ditanda tangani  
Keharusan tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tanda tangansendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta sehinggapenandatanganan dapat diidentifikasi dan sudah sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut.
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan  
Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah

aktasebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian.

3. Surat diperuntukan sebagai alat bukti  
Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.
4. Akta harus ditulis dan dibaca  
Artinya dapat dibaca apa yang ditulis didalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum didalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum.

Pasal 1 angka 7 UUJN-P menentukan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut Soeroso (2011) ada 2 (dua) macam atau golongan akta Notaris, yaitu:

1. Akta pejabat (*ambtelijk acte*)  
Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian ataupun itera pengganti dalam persidangan.
2. Akta Para Pihak (*partij acte*)  
Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

Apabila dikaitkan dengan pemindahan hak atas saham, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasannya tidak menyebutkan secara spesifik pemindahan hak atas saham apa saja yang harus menggunakan akta Notaris dan yang tidak harus menggunakan akta Notaris. Pemindahan hak atas saham yang dibuat dengan akta Notaris maupun akta bawah tangan, ditentukan dalam anggaran dasar PT sesuai dengan kehendak dan/atau kesepakatan para pihak dalam PT. Namun dalam prakteknya, terdapat berbagai kesepakatan yang dibuat di bawah tangan, kemudian dibawa ke hadapan Notaris untuk dikemudian dikukuhkan atau dikuatkan dalam suatu akta otentik, salah satunya adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Segala hal yang dikehendaki oleh para pihak dalam PT termasuk mengenai pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan akta pemindahan hak dituangkan di dalam anggaran dasar PT tersebut melahirkan suatu perikatan karena telah dibuatnya suatu kesepakatan. Pemindahan hak atas saham yang harus dengan menggunakan akta pemindahan hak yang mana dalam hal akta tersebut menggunakan akta Notaris, maka peran serta Notaris dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham tersebut. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan pendapat Habib Adjie (2009) yang mengatakan:

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat

subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Pemindahan hak atas saham yang mana dalam anggaran dasar PT ditentukan bahwa pemindahannya harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT, maka hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satu syaratnya adalah harus dengan adanya kesepakatan dari para pihak, yang mana syarat tersebut merupakan syarat subyektif. Keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan yang lahir karena adanya pemindahan hak atas saham dalam PT kemudian dibawa kepada Notaris untuk diotentikan, maka status dari keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan tersebut ditingkatkan menjadi akta otentik.

Keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan yang kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas apabila dilihat berdasarkan pada struktur akta, maka kehendak dan keinginan dari pihak yang bersangkutan menjadi objek atau persoalan yang dituangkan dalam badan akta. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka mengacu pada syarat obyektif yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi namun telah terjadi pemindahan hak atas saham dengan dikeluarkannya

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas oleh Notaris, maka akibat hukum terhadap akta tersebut adalah batal demi hukum.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk membuat akta otentik tidak lepas dari pertanggung jawaban yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Abdul (2009) membedakan 4 (empat) pertanggung jawaban Notaris:

- a. Tanggung jawab Notaris secara Perdata  
Dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab Notaris secara Pidana  
Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
  1. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia tersebut ada yang aktif (berbuat sesuatu);
  2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);

3. Bersifat melawan hukum.

Selain 2 (dua) unsur diatas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN

Berdasarkan Pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atas dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Profesi

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi secara mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:

1. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya;

2. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta otentik baik disengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pertanggung jawaban terhadap kesalahan muncul apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Munir Fuady (2013) berpendapat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) ada 5 (lima) yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;  
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
2. Adanya perbuatan melawan hukum;  
Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut yaitu berbenturan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
3. Adanya unsur kesalahan;  
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan

akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

4. Adanya kerugian;  
Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.  
Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Teori penyebab kira-kira merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris harus dilakukan sesuai dengan prosedur serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebelum membuat akta otentik tersebut akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, antara lain menyerahkan dokumen asli keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan yang dikeluarkan karena adanya pergantian pemegang saham dalam PT, identitas dari penghadap yang telah ditunjuk untuk menghadap Notaris, dan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Setelah seluruh kelengkapan yang dibutuhkan terpenuhi, maka Notaris memformulasikan seluruh bahan-bahan

tersebut ke dalam bentuk akta otentik yaitu akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Anggaran dasar PT yang menentukan bahwa pemindahan hak atas sahamnya harus dengan memenuhi syarat keharusan mendapat persetujuan dari Organ Perseroan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b UUP, namun pemindahan hak atas saham tersebut ternyata tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan Notaris telah mengotentikan keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, maka Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila melihat pada struktur akta, yang menjadi objek atau persoalan dalam akta adalah kehendak para pihak yang sebelumnya dibuat secara bawah tangan yang dituangkan pada badan akta. Dengan demikian, akibat terhadap akta tersebut adalah menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif sah suatu perjanjian yaitu syarat suatu pokok persoalan tertentu yang mengacu pada badan akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tersebut, terhadap Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan, baik kerugian materiil maupun immateriil dengan catatan dapat dibuktikan terdapat kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan. Namun, dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris, tidak semata-merta Notaris yang bersangkutan secara langsung bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, tetapi harus melihat kesalahan dalam pembuatan akta Notaris tersebut berasal dari kesalahan

Notaris itu sendiri atau dari pihak yang menghadap.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, dibuat sesuai dengan yang terdapat dalam keputusan para pemegang saham PT (dibawah tangan) tanpa adanya penafsiran sendiri dari Notaris yang bersangkutan karena Notaris tidak memiliki peran langsung di dalamnya. Apabila Notaris dalam membuat akta ternyata tidak sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap sehingga menyebabkan kerugian terhadap penghadap, maka terhadap Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai akibat dari terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum, baik secara pidana maupun perdata serta pertanggung jawaban profesi Notaris.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan tersebut, maka Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata serta pertanggung jawaban profesi Notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya karena akta yang Notaris buat tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak dari penghadap itu sendiri. Apabila kesalahan terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan kewenangannya, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena Notaris hanya mencatat hal-hal yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta otentik.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsekuensi hukum atas pemindahan hak atas saham tanpa adanya persetujuan dari Organ Perseroan, antara lain:
  - a. Pemindahan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT ditentukan bahwa pemindahannya harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, maka tata cara pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPt. Sedangkan, pemindahan hak atas saham yang dalam anggaran dasar PT telah disepakati bahwa pemindahannya tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPt, maka segala persyaratan tersebut tidak perlu dilakukan.
  - b. Anggaran dasar PT yang menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UUPt, namun telah terjadi pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan Organ Perseroan, maka apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat subjektif sahny suatu perjanjian yaitu syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, maka terhadap pemindahan hak atas saham tersebut dapat dibatalkan sepanjang ada permohonan pembatalan terhadap pemindahan hak atas saham tersebut dengan alasan tidak dipenuhinya syarat subjektif sahny suatu perjanjian.
2. Konsekuensi hukum terhadap Notaris yang membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas terkait dengan pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan dari Organ Perseroan, antara lain:
  - a. Keputusan para pemegang saham PT yang dibuat secara bawah tangan yang diotentikan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas oleh Notaris batal demi hukum karena akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat suatu pokok persoalan tertentu yang mengacu pada badan akta, yang mana yang menjadi persoalan dalam akta adalah kesepakatan mengenai pemindahan hak atas saham PT harus dengan persetujuan dari Organ Perseroan terlebih dahulu yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar PT, namun ternyata pemindahannya tidak dengan persetujuan Organ Perseroan, maka akibat terhadap akta Notaris tersebut adalah batal demi hukum.
  - b. Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melanggar hukum, namun Notaris tidak semerta-merta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Apabila Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap sehingga menyebabkan kerugian terhadap penghadap, maka terhadap Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai akibat dari terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum. Sedangkan, apabila Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap, maka

Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata serta pertanggung jawaban profesi Notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

## SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

- a. Hendaknya dalam UUPT dan anggaran dasar PT yang bersangkutan ketentuan mengenai sanksi terkait pemindahan hak atas saham diatur secara tegas, jelas dan spesifik, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dapat memahami segala konsekuensi dan akibat hukum atas perbuatan melanggar kesepakatan maupun melanggar UUPT dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan terkait pemindahan hak atas saham, maka sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan sudah tertera jelas baik dalam UUPT maupun anggaran dasar PT agar terdapat kepastian hukum.
- b. Notaris dalam membuat akta otentik harus lebih teliti dalam mengetahui asal usul dari terbitnya keputusan para pemegang saham PT yang dibuat dibawah tangan sebagai akibat dari adanya pemindahan hak atas saham dalam PT dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam anggaran dasar PT terkait peran serta Organ Perseroan dalam hal memberikan persetujuan yang diperlukan sebagai salah satu syarat dapat dilaksanakannya pemindahan hak atas saham sebelum Notaris yang bersangkutan mengotentikan keputusan para pemegang saham PT yang dibuat

secara bawah tangan tersebut ke dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

## DAFTAR BACAAN

- Adjie, Habib, (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, hal. : 32.
- Adjie, Habib, (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : Mandar Maju : hal. 37.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta:UII Press, hal. 34.
- Fuady, Munir,(2013).*Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 10.
- Harahap, M. Yahya, (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno,(2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-8, Cetakan Pertama,Yogyakarta: Liberty, hal. : 51, 161.
- Soeroso, R.,(2011).*Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta:Sinar Grafika, hal.8-9.
- Prajitno, A.A. Andi, (2018). *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*, Seri A, Perwira, Surabaya : Media Nusantara